



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL NOMOR 151 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 9 TUAL, SEKOLAH DASAR(SD) NEGERI 2 MANGON, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 2 FIDITAN, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI NGADI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TANJUNG TAM, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 DULLAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KAIMER

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui perluasan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan, perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Tual Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mangon, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fiditan, Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngadi, Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Tam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dullah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kaimer ;
- b. bahwa untuk dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4046);
12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kota Tual (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4063)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Tual beralamat di jalan Yos Soedarso, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mangon beralamat di jalan Baldu Wahadat, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fiditan beralamat di jalan Baldu Wahadat, Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngadi beralamat di jalan Loder, Sekolah Dasar (SD) Negeri

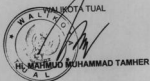
Tanjung Tam beralamat di jalan Tanjung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dullah beralamat di jalan Lair-Dullah Laut, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kaimier beralamat di jalan Kaimier.

- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual dapat melaksanakan :
1. Mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Tual, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mangon, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fiditan, Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngadi, Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Tam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dullah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kaimier, sebelum pelaksanaan Tahun Pelajaran 2012/2013;
 2. Mengusulkan dan menempatkan Tenaga Pendidik pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Tual Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mangon, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fiditan, Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngadi, Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Tam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dullah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kaimier, sebelum pelaksanaan Tahun Pelajaran 2012/2013;
 3. Penerimaan siswa baru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Tual, Sekolah Dasar (SD) Negeri Ngadi, Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanjung Tam, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dullah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kaimier, pada Tahun Pelajaran 2012/2013;
 4. Melaksanakan pembagian siswa Kelas I sampai dengan Kelas VI dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Mangon dan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Fiditan untuk ditempatkan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mangon dan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Fiditan, pada Tahun Pelajaran 2012/2013.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun Anggaran 2012.

KELIMA :

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Di Tual
Pada Tanggal : 21 MEI 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kota Tual di Tual;
8. Wakil Walikota Tual di Tual;
9. Sekretaris Daerah Kota Tual di Tual;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
11. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual di Tual;
12. Inspektur Kota Tual di Tual;
13. Kepala BPKAD Kota Tual di Tual;
14. Arsip.